

KEPALA DESA DONOSARI

KECAMATAN PATEBON

KABUPATENKENDAL

RANCANGAN PERATURAN DESA DONOSARI

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA DONOSARI,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
2. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Donosari Tahun 2020;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 |

* + - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
			2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
			3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
			4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
			5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
			6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)’
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 );
10. Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan HakAsal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi tentangPedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor20Tahun 2018tentangPengelolaanKeuanganDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentangPengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7 )
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148)
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015Nomor 53 Seri E No. 47);Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016Nomor 3 Seri E No. 3;
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Beaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49 );
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38 );
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa ( Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50 );
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4 );
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syahbagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kendal ( Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19 );
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal;
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal;
29. Peraturan Desa Donosari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Donosari Tahun 2020 ( Lembaran Desa Donosari);
30. Peraturan Desa Donosari Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Donosari tahun 2019 nomor 01);

**MEMUTUSKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan**  | **:** |  |
| KESATU | : | MEMBAHAS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA. |
| KEDUA  | : | MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA. |
| KETIGA | : | KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Disepakati di : DonosariPada Tanggal : 12 September 2019 |
|  | **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )****DESA DONOSARI**KETUA**SUTAMAN S.Pd** |

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 05 /Desa Donosari/2019

Nomor : /BPD Desa Donosari/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA DONOSARI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Edi Suprayitno : Kepala Desa Donosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Sutaman S.Pd : Ketua BPD Desa Donosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Donosari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA**telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2020 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baikpenyesuaian dan perubahan RKPDesa 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat ………….. untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA**(EDI SUPRAYITNO) | **PIHAK KEDUA**(SUTAMAN S.Pd) |

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

Pembahasan BPD terhadap RKPD Desa 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di desa Donosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Perubahan RKPDesa 2020

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati RKPDesa 2020 dengan rincian sebagai berikut
2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
3. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
4. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
7. Penyediaan Tunjangan BPD
8. Penyediaan Insentif / operasional Rt/RW
9. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (hasil pengelolaan Tanah Desa )
10. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi perangkat Desa ( hasil Pengelolaan Tanah )
11. Penyediaan jasa pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang telah purna)
12. Penyediaan sarana (Aset Tetap ) Perkantoran / Pemerintah
13. Pembayaran / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/ prasarana kantor Desa
14. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
16. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat.
17. Pengembangan Sistem Informasi Desa
18. Bidang Pembangunan
19. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa
20. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
21. Penyelenggaraan Posyandu ( Mkn tambahan, Kls Bumil,Lansia, Insentif)
22. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
23. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
24. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu /Polindes /PKD
25. Pembangunan / Rehabilitasi / peningkatan / pengerasan Jalan Lingkungan pemukiman
26. Pembangunan / Rehabilitasi / peningkatan / pengerasan Jalan usaha tani
27. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan dll)
28. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan
29. Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanMonumen/Gapura/Batas Desa
30. Dukungan Program Rumah Tidak Layak Huni
31. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas
32. Pengelolaan Sampah
33. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Penerangan Desa

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. BidangPembinaanKemasyarakatan
2. Koordinasi Pembinaan Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
3. Pelatihan /penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang Hukum dan perlindungan anak
4. Penyelenggaraan festival Kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (Hut RI, Raya keagamaan dll)
5. Lain-lain sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
6. Pembinaan karang taruna /klub Kepemudaan/olahraga Tingkat Desa
7. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
8. Pembinaan PKK
9. BidangPemberdayaanMasyarakat
10. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/sederhana
11. Peningkatan kapasitas Perangkat desa
12. Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Keluarga
13. Bidang PenanggulanganBencana

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA DONOSARI**

1. Ketua / Anggota : SUTAMAN S.Pd (……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota : H NUR ASIKIN (……………………)
3. Sekretaris / Anggota : SRILAH (……………………)
4. Anggota : RUMADI S.Pd (……………………)
5. Anggota : NUR SAIT, S.E (……………………)
6. Anggota : RUPIATUN S.Pd (……………………)
7. Anggota : M KHOMSUN (……………………)
8. Anggota : SULTON (……………………)
9. Anggota : SUPARMAN S.Pd (……………………)

**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

ACARA : MUSRENBANG DESA 2020

DESA : DONOSARI

KECAMATAN : PATEBON

TANGGAL : 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 50. |  |  |  |

BPD Desa Donosari

Sekretaris,

( SRILAH)

 BERITA ACARA

PENYUSUNAN RKP DESA

MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Donosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis , 12 September 2019

Jam : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Aula Balai Desa Donosari

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

1. Materi
	* + 1. Penyampaian RKPDes 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KEGIATAN | USULAN |
| 1 | BIDANG 1: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA1. Penambahan laptop
 | Pemdes |
| 2 | BIDANG 2 : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN1. Gedung PAUD KB dan sarana prasarana
2. Gg Belimbing dibuatkan selokan
3. Bekas Banrel barat Desa
4. Rabat Beton Rt 2 rw 4
5. Tempat Pembuangan sampah
6. Rabat Beton Jalan Donosari-Bulugede dirampungkan
7. Pembuangan air limbah Masjid
8. Pengadaan lampu Jalan
9. Rehab Jembatan Rt 1 Rw 4
10. Sarpras posyandu dilengkapi
11. PMT Balita, Bumil, Lansia,remaja
12. Peningkatan Kader posyandu
13. Tempat Sampah Ujung Gang
14. PMT Gizi Buruk
15. Penganggaran untuk kader sapujalin
16. Bantuan untuk PKD (obat)
17. Mohon ditingkatkan pembuangan Air /selokan air rt 4 rw 3
18. Rabat Beton rt 3 rw 2
19. Taman Bacaan
20. Pembuatan Gapura Batas Desa
21. Rabat Beton jalan MDA ke utara
22. Pembangunan lanjutan Gedung OR
23. Pembangunan Kantor Balai Desa Lanjutan
 | Ibu Srilah , Ibu SukesiIbu srilahBapak KhomsunBapak MusliminBpk Suparman , Ibu Hj Rupiatun sda sda sdaBapak Achmad JamilIbu Nurul Afifah Sda Sda Sda Sda Sda SdaBapak KuwantoBapak KH sakbanIbu Hj Rupiatun S.PdPemdesPemdes PemdesPemdes |
| 3 | BIDANG 3 : PEMBINAAN KEMASYARAKATAN1. Pembinaan PKK
 | Pemdes  |
| 4 | BIDANG 4 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1. Pelatihan Ibu-Ibu
 | Bapak Khomsun |
| 5 | BIDANG 5 : PENANGGULANGAN BENCANA |  |

1. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

 Pemimpin musyawarah : Ibu Srilah dari BPD

 Notulen : Ibu Lies Farida dari perangkat Desa

 Narasumber :

1. Bapak Edi Suprayitno dari Pemdes
2. Bapak Mali dari Pemerintah Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, ada penambahan usulan dari beberapa musyawirin , yaitu untuk bidang 2 : Pelaksanaan Pembangunan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | KEGIATAN | USULAN |
|  | BIDANG 2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN1. Pembangunan Lanjutan Talud / Senderan seokan air di RT 01 / rw 01
2. Pembangunan Rabat Beton gang menuju Masjid Baitul Mukmin
3. Pengerasan Jalan Bekas Banrel
4. Normalisasi saluran sungai
5. Pembangunan senderan masjid
6. Rehab talud Jalan RT 4 Rw 1
7. Pembangunan Selokan air perlu dibangun di rt 02 rw 01
8. Peninggian Jembatan Posong
9. Pembangunan selokan pinggir jalan – masjid
10. Pembangunan Talud Sungai di sebelah Timur
11. Rehab Talud sungai sebelah Timur Ky Masduki
12. Pembangunan senderan saluran irigasi pertanian
13. Pembangunan Rabat beton jalan pertanian
14. Gorong-gorong Pertanian
15. Tempat sampah di timur bapak asroji
16. Rehab selokan air Rt 01 rw 04
17. Pembangunan selokan air di Rt 02 Rw 04
18. Pembangunan senderan saluran irigasi dari Gubugsari – wilayah Tegalan
19. Pembangunan selokan air di RT 02 Rw 02
20. Pembangunan Rabat Beton dan Selokan gg. nanas
21. Pengadaan Drumband untuk anak TK/KB
22. Gedung Paud Terintegrasi th 2020
23. Mohon operasional untuk TK/KB
24. Pelatihan Tata Boga
25. Pelatihan Kecantikan
26. Penganggaran untuk kader sapujalin
27. Pemantauan Balita Risti, Gizi Buruk
28. Pembentukan kader STBM
29. Pengelolaan sampah
30. Kelas bumil
31. Pembelian AlKes
32. Pertemuan Rutin Kader Posyandu
 | Muslikun Muh MuttaqinSdaMoh AtikSda SdaMuh Faridul AtrossSdaRosikinSdaSdaAchmad JamilSdaSdaSdaSdaSdaMuslimin H Wakhid HasyimTohirinSubaidiDra Tutik puji AstutiSukesi S.PdSdaSdaSdaNurul AfifahSdaSdaSdaSdaSdaSda  |

selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa.

* 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Insentif / operasional Rt/RW
7. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (hasil pengelolaan Tanah Desa )
8. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi perangkat Desa ( hasil Pengelolaan Tanah )
9. Penyediaan jasa pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang telah purna)
10. Penyediaan sarana (Aset Tetap ) Perkantoran / Pemerintah ( Penyediaan laptop)
11. Pembayaran / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/ prasarana kantor Desa
12. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
14. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat.
15. Pengembangan Sistem Informasi Desa
16. Bidang Pembangunan
17. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa
18. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
19. Penyelenggaraan Posyandu ( Mkn tambahan, Kls Bumil,Lansia, Insentif)
20. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
21. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
22. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu /Polindes /PKD
23. Pembangunan / Rehabilitasi / peningkatan / pengerasan Jalan Lingkungan pemukiman
24. Pembangunan / Rehabilitasi / peningkatan / pengerasan Jalan usaha tani
25. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan dll)
26. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan
27. Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanMonumen/Gapura/Batas Desa
28. Dukungan Program Rumah Tidak Layak Huni
29. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
30. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Penerangan Desa

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2. Koordinasi Pembinaan Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
3. Pelatihan /penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang Hukum dan perlindungan anak
4. Penyelenggaraan festival Kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (Hut RI, Raya keagamaan dll)
5. Lain-lain sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
6. Pembinaan karang taruna /klub Kepemudaan/olahraga Tingkat Desa
7. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
8. Pembinaan PKK
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
10. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/sederhana
11. Peningkatan kapasitas Perangkat desa
12. Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Keluarga
13. Bidang PenanggulanganBencana

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama  | Alamat  | Tanda Tangan  | Ket. |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 50. |  |  |  |  |